

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2009

2009

PERKA ANRI NO. 01.A, 5 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
ANGGARAN 2009

- ABSTRAK
- : - dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil/kinerja aparatur dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan APBN pada ANRI.
  - Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 91/PMK.05/2007, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 64/PMK.02/2008, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005, Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor KP.07/01/2009 tanggal 5 Januari 2009, Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor KP.07/08/2009.
  - Peraturan Kepala ANRI ini bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil/kinerja aparatur

dalam rangka menjuju tata pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*).

CATATAN

- : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2009
- Lampiran 48 halaman.

-